

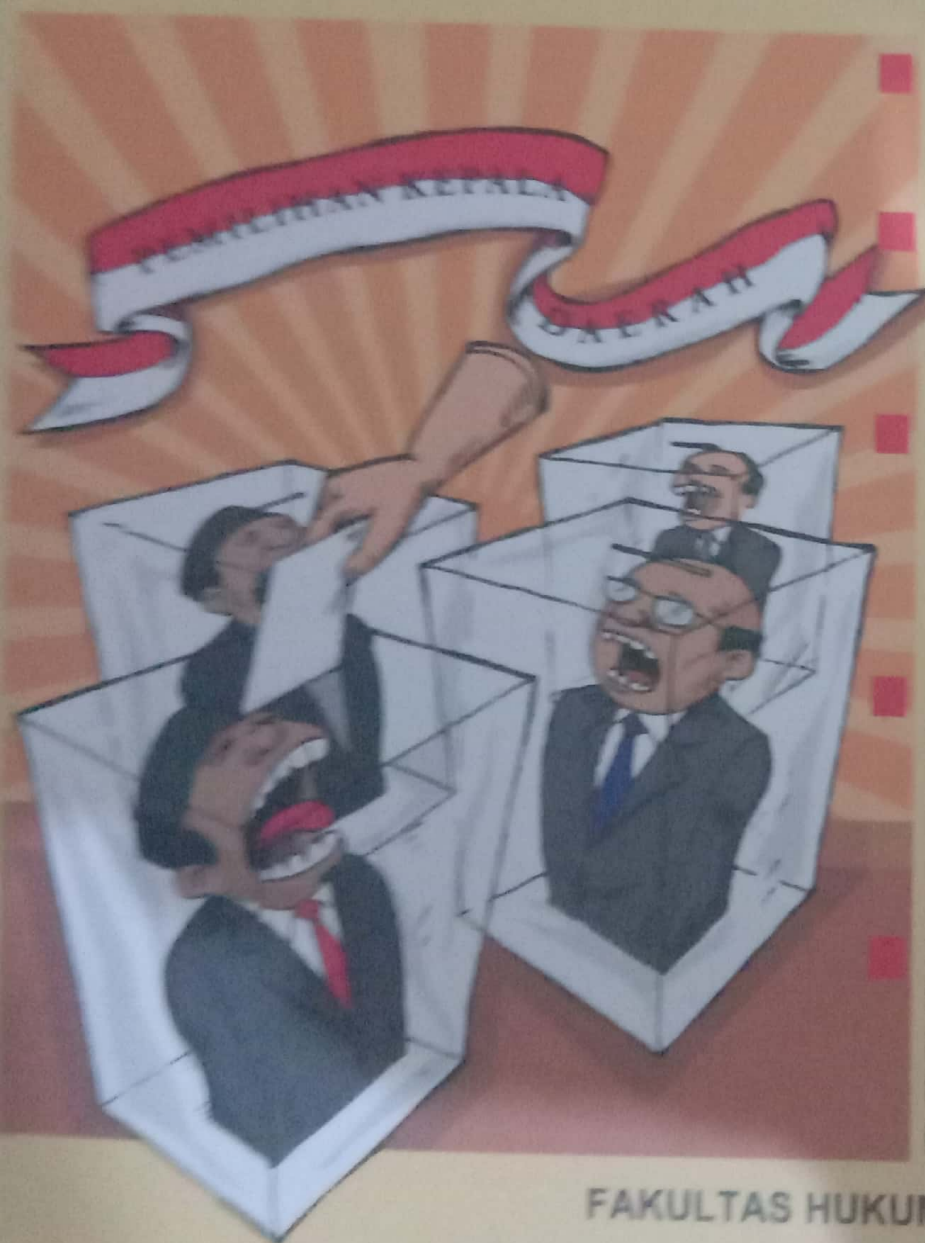
Terakreditasi SK No.39/DIKTI/Kep/2004

ISSN : 1412-2871

JURNAL HUKUM

RESPUBLICA

MENEGAKKAN DEMOKRASI DAN KEADILAN



- PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG DALAM PERSPEKTIF YURIDIS
- TINJAUAN HUKUM DAN POLITIK PEMILIHAN KEPALA DAERAH MENURUT UU NOMOR 32 TAHUN 2004
- PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH SECARA DEMOKRATIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004
- MEMAHAMI NILAI-NILAI DAN PRINSIP-PRINSIP DASAR PEMERINTAHAN ASLI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
- KEBERADAAN TANAH HAK ULAYAT SETELAH PERUBAHAN PEMERINTAHAN NEGERI KE PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN KAMPAR

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCAANG KUNING
PEKANBARU

RESPUBLICA Vol.4 No. 02 Hlm.131- 260

Pekanbaru
Mei 2005

ISSN
1412-2871

JURNAL HUKUM
RESPUBLICA

ISSN : 1412-2871

MENEGAKKAN DEMOKRASI DAN KEADILAN



Penanggung Jawab
Dekan Fakultas Hukum

Pimpinan Redaksi

Taufiqul Hulam

Sekretaris Redaksi

Yeti

Staf Penyunting

Suhendro

Iriansyah

Muslim Mohd.

Fahmi

Pelaksana Penyunting

Indra Afrita

Ardiansyah

Penyunting Ahli (Mitra Bestari)

Syafrinaldi (HAKI: UIR Pekanbaru)

Ridwan Khairandy (Hukum Perdata/Bisnis: UII Yogyakarta)

Sudi Fahmi (HTN/HAN: UNILAK Pekanbaru)

Eddy Asnawi (HTN/HAN: UNILAK Pekanbaru)

Adi Wibowo (Hk. Pidana: UNES Padang)

Sumali (HTN/HAN: UMM Malang)

Trihoni Nalesti (Hk. Internasional: UNIKA Soegijapranata Semarang)

Ridwan Al Makassary (Sosiologi Hukum: UIN Jakarta)

A. Ghozali (Hk. Islam: IAIN Antasari Banjarmasin)

Tata Usaha

Erdiansyah

Alamat Redaksi : Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Jln. D.I.Panjaitan Km 8 Rumbai, Pekanbaru Tj
(0761) 51877 Fax. (0761) 51877 (email: jurnal_respublica@yahoo.com)

Jurnal Hukum Respublica diterbitkan dua kali setahun yaitu setiap bulan Mei dan November. Redaksi menerima artikel ilmiah dari pembaca dengan ketentuan sebagaimana terlampir.

PERANAN HUKUM PAJAK DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI

Oleh : Hadion Wijoyo

Abstract

"The law's greatest encouragement to economic development lies in its protection of the fruits of labor.....it is the security of expectations, assured by law in the form of institutions of property, that leads men to work, save, and invest.....The concern for security, the concern for a development-conducive state of mind, must be a primary one for any government engaged in a massive social reform."

Kata kunci: hukum pajak, pembangunan ekonomi

Sejak harga minyak mentah di pasaran Internasional merosot sekitar tahun 1982/1983 sampai dengan saat ini, pemerintah mulai mencari alternatif sumber penerimaan yang lain. Hal ini harus dilakukan untuk tetap menjaga dan menjamin kelangsungan proses pembangunan nasional. Alternatif yang dipilih adalah dengan menggali sumber penerimaan dari sektor nonmigas yang di dalamnya termasuk sektor pajak.

Hal ini sejalan dengan amanat Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), yang berbunyi "Mengembangkan kebijakan fiskal dengan memperhatikan prinsip transparansi, disiplin, keadilan, efisiensi, efektivitas,

untuk menambah penerimaan negara dan mengurangi ketergantungan dana dari luar negeri".¹

Pembaharuan sistem perpajakan nasional dimaksudkan untuk meningkatkan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan nasional yang secara keseluruhan lebih mencerminkan keadilan dan kepastian hukum, menunjang investasi, dan meningkatkan daya saing perekonomian Indonesia, menunjang pertumbuhan dan pemerataan pembangunan melalui perluasan basis pengenaan pajak dan penyederhanaan sistem perpajakan. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang

¹ Garis-garis Besar Haluan Negara, TAP No. IV/MPR/1999, hlm. 65.

(yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi), yang langsung dapat dituntut dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.²

Dasar hukum pemungutan pajak di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat (2), yang berbunyi "Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang". Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa pajak harus berdasarkan undang-undang yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai wakil rakyat.

Sebagaimana diketahui bahwa reformasi undang-undang perpajakan yang dilakukan tahun 1983 telah merubah dasar pemungutan pajak yang semula bersifat *assessment* dari pemerintah (Direktorat Jenderal Pajak) menjadi *self assessment*.³

Ciri dan corak sistem pemungutan pajak yang kita anut yang dikenal dengan *self assessment*, ciri itu adalah bahwa pemungutan pajak merupakan perwujudan dan pengabdian dan peran serta langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban per-

pajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional; tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat wajib pajak sendiri. Pemerintah, dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undang perpajakan; wajib pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang (*self assessment*), sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan mudah untuk dipahami oleh wajib pajak.

Dengan demikian masalah pajak tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi saja (yang biasa dipikirkan oleh kebanyakan orang dan mungkin oleh

sebagian fiskus) sebagai suatu kewajiban kepada negara.

Pajak harus pula dilihat dari sisi lain sebagai alat perekonomian yang dapat menyejahterakan masyarakat. Sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan, pajak dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lewat kebijakan pembangunan yang berjalan dan itu berarti mampu pula menciptakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha serta menciptakan sarana perekonomian lainnya yang memperlancar roda perekonomian. Oleh sebab itu pajak mempunyai fungsi *budgeter* dan fungsi *reguler*.⁴ Semua fungsi itu terkait dengan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Dari data APBN 1981/1982 sampai dengan tahun 2003, perkembangan peran pajak dalam APBN sangat fenomenal. APBN yang sejak 1981/1982 lebih bertumpu pada penerimaan migas dan bantuan proyek, makin bergeser pada penerimaan pajak di tahun anggaran 1991/1992 dan seterusnya sampai saat ini.

Dengan adanya fenomena tersebut di atas dibutuhkan kesadaran oleh seluruh masyarakat untuk mengantisipasi peningkatan-peningkatan tersebut. Di pihak lain pemerintah juga diharapkan mengambil keputusan-keputusan fiskal yang mendukung hal tersebut di atas dengan tetap memper-

baiki azas keadilan, kepastian dan kenyamanan (*convivence*).

Kepastian hukum dan jaminan keadilan bagi masyarakat merupakan tanggung jawab negara yang berdaulat. Dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara serta untuk menggerakkan roda pemerintahan, kepastian hukum dan jaminan keadilan diwujudkan dengan membuat berbagai undang-undang, peraturan serta kebijakan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan kondisi sosial, ekonomi dan politik yang sedang berkembang. Akibat dari iklim keterbukaan, pemerintah merasa perlu untuk merevisi, menyempurnakan bahkan merombak berbagai peraturan yang sifatnya publik yang dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan rakyat. Sejak reformasi perpajakan tahun 1983 sampai sekarang setidaknya pemerintah telah melakukan dua kali perubahan kebijakan fiskal.

Mulai reformasi perpajakan tahun 1994 dan 2000 yang mengubah semua undang-undang perpajakan dan begitu banyak Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktorat Jenderal Pajak, serta berpuluh-puluh bahkan ratusan Surat Edaran dari Direktorat Jenderal Pajak yang dikeluarkan tiap minggu. Dengan begitu banyaknya aturan perpajakan maka seringkali bahkan biasanya para

² R. Santoso Brotodiharto, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung: PT. Eresco, 1995), hlm. 4.

³ Mardiasmo, *Tinjauan Kritis Terhadap Sistem Perpajakan Nasional dan Faktor Pendorong Timbulnya Kejahatan Restitusi Pajak*, (Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional tentang Hukum Pajak, Fakultas Hukum universitas Sebelas Maret, Solo, tanggal 22 Januari 1994).

⁴ S. Munawir, *Perpajakan*, Edisi Keempat, (Yogyakarta: Liberty, 1992), hlm. 3-4.

pengusaha (investor) yang juga merupakan wajib pajak merasa terganggu dengan aturan perpajakan yang ada. Hal ini tentunya mengakibatkan kerugian untuk melakukan perluasan usaha (investasi bagi investor yang sudah ada dan bagi calon investor yang tentunya akan "wait and see" untuk melakukan investasi, sampai adanya kepastian aturan perpajakan yang ada.

Di samping hal di atas, adanya fasilitas pembebasan pajak (tax holiday) di beberapa kawasan di Indonesia yang sampai saat ini masih belum di realisasikan. Akibat dari penurunan pemberian fasilitas tersebut mengakibatkan para investor dan calon investor enggan masuk untuk menanamkan modalnya. Ketiadaan hukum menjadi kendala yang menyebabkan para investor enggan menanamkan modalnya dan lebih memilih menunggu.

Urgensi Pajak dalam Pembangunan

Bangsa Indonesia sekarang ini sedang mengalami banyak problem. Problem tersebut diantaranya adalah masalah kesenjangan ekonomi dan sosial, pengangguran, rendahnya pendapatan modal dalam negeri, rendahnya keterampilan tenaga kerja, rendahnya penghasilan perkapita, rendahnya tingkat keamanan, rendahnya kepastian hukum, meningkatnya kejahatan, dan berbagai masalah ekonomi dan sosial dewasa ini di Indonesia. Apa solusi masalah ini? Salah satu jawabannya adalah Pajak.

Kesenjangan sosial yang sangat

tajam terjadi karena minimnya kepatuhan membayar pajak di masyarakat sehingga fungsi redistribusi pendapatan yang lebih adil dan pajak tidak berjalan sebagaimana mestinya. Mereka yang punya kemampuan ekonomi tinggi akan semakin jelausa mengakumulasi kemampuannya dalam bentuk kekayaan dan kuasa untuk memperoleh penghasilan yang lebih besar lagi karena mereka tidak membayar pajak sebagaimana mestinya. Apabila mereka membayar pajak dengan benar minimal sekitar 45% potensi beralih ke negara 35% Pajak Penghasilan dan 10% Pajak Pertambahan Nilai, untuk membayar kebutuhan bangsa di sektor publik. Bagi masyarakat yang lemah akan semakin tertinggal karena secara privat tidak dapat mengimbangi potensi golongan ekonomi kuat dan tidak mendapat pertolongan yang memadai dan sektor publik, karena keterbatasan sumber daya pajak, sehingga semakin lama kesenjangan akan semakin tajam. Apabila wajib pajak membayar pajak dengan benar maka akan terjadi transfer kemampuan ekonomis yang sesungguhnya dari mereka yang berkemampuan tinggi kepada mereka yang lemah melalui pemerintah baik langsung melalui berbagai program, ataupun tidak langsung melalui berbagai sarana dan prasarana ekonomi dan sosial yang dapat membuka kesempatan bagi mereka untuk meningkatkan kemampuan ekonomi-

nya.¹ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan sarana untuk mengatasi kesenjangan ekonomi sosial di masyarakat.

Dari segi penganggaran masalah ini hanya dapat diatasi dengan peningkatan lapangan kerja baru melalui investasi langsung maupun tidak langsung serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan. Investor dalam dan luar negeri akan tertarik menginvestasikan dana di Indonesia apabila tersedia fasilitas umum, tenaga kerja terampil, dan terjaminnya keamanan dan adanya kepastian hukum (legal certainty) serta good governance.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, pemerintah berupaya melakukan reformasi hukum pajak secara terarah dan terstruktur. Hal ini dapat dilihat dari reformasi hukum pajak penghasilan tahun 1994 yang memiliki tujuan, menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan negara dan pembiayaan pembangunan yang sumber utamanya berasal dari penerimaan pajak, lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan sesuai dengan kemampuan, menunjang kebijaksanaan

pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan, pemerataan pembangunan, dan investasi di seluruh wilayah Republik Indonesia, menunjang usaha peningkatan ekspor, terutama ekspor non migas, barang hasil olahan, dan jasa-jasa dalam rangka meningkatkan perolehan devisa, menunjang usaha pengembangan usaha kecil untuk mengoptimalkan pengembangan potensinya dalam rangka pengentasan kemiskinan, demi menunjang usaha pengembangan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, pelestarian ekosistem, sumber daya alam, dan lingkungan hidup, dan menunjang usaha tercapainya aparat perpajakan yang makin mampu dan makin bersih.²

Di samping reformasi hukum pajak yang terus dilakukan guna mengamankan penerimaan negara dari sektor pajak, pemerintah selalu berupaya untuk menyinkronkan perubahan ekonomi dunia dengan aturan hukum pajak yang ada di Indonesia. Selain faktor keamanan (stability) pemerintah melalui reformasi hukum pajak berupaya memberikan daya tarik bagi iklim investasi baik penanaman modal dalam negeri maupun luar negeri. Penyesuaian aturan

¹ R. Santoso Brodardjo, *Pengantar Analisis Pendidikan Nasional* (Edisi Keempat) (Nogyaarta Liberty, 1992), hlm. 94.

² Ismet Abdallah, *Riau Pias Selasa*, 19 Agustus 2003, hlm. 6.

³ Majalah Berita Pajak No. 148/Tahun XXV/15 Maret 2003, hlm. 33.

perpajakan dengan situasi dunia yang selalu dinamis tercermin dalam reformasi Pajak Pertambahan Nilai tahun 2000 yang antara lain bertujuan untuk peneredharaan administrasi perpajakan yang meliputi prosedur restitusi dan diberlakukannya faktur penjualan sebagai faktur pajak (*single invoice system*), dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada pengusaha dan peneredharaan prosedur administrasi perpajakan (dengan menggunakan *paper works*). Peneredharaan prosedur ini diharapkan dapat menekan biaya kepatuhan pengusaha kena pajak, mengurangi *cost of taxation* yang amat mengganggu dunia usaha, dan mengurangi penyalahgunaan faktur pajak (*tax invoice*), dan kemudahan perpajakan hanya diberikan kepada sektor-sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi, mendorong pertumbuhan dunia usaha, meningkatkan daya saing, mendukung pertahanan dan keamanan nasional, serta memperlancar pembangunan nasional¹.

Secara teoritik penerimaan pajak bertumpu pada tiga hal, yaitu, keadaan ekonomi, undang-undang perpajakan dan usaha dan administrasi perpajakan. Jika pemerintah bermaksud untuk meningkatkan penerimaan pajak maka ketiga hal tersebut harus mendapat perhatian. Dengan keadaan ekonomi yang belum pulih, dan

Undang-Undang Perpajakan yang belum sepenuhnya diterima dan bahkan di sana-sini masih mendapat tantangan, alternatif yang dapat diadakan pemerintah adalah dengan meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan.

Peranan Hukum Pajak Terhadap Penerimaan Negara

Tanpa mengingkari fenomena paradigma masyarakat sekarang ini yang masih terpuruk dalam krisis ekonomi pemerintah dengan kebijakan fiskal mengisyaratkan untuk dapat memelihara dan mempertahankan disiplin kebijakan makro ekonomi sebagai kunci penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi upaya pemulihan ini adalah faktor penting untuk mendukung pemulihan sektor riil dan dunia usaha (investasi).

Peranan pajak terhadap pendapatan negara sangat dominan pada saat sekarang ini. Ini terjadi karena pajak adalah sumber yang pasti dalam memberikan kontribusi dana kepada negara sebagai cerminan dan keikutsertaan masyarakat dalam pembiayaan negara yang diatur oleh perundang-undangan.

Keadaan ini, bukanlah sesuatu yang telah terjadi begitu saja, melainkan adanya peranan pajak dalam pemba-

ngunan ekonomi. Adanya sumbangan pajak terhadap pembangunan ini tidak terlepas dari adanya reformasi undang-undang perpajakan yang dimulai tahun 1983. Besarnya sumbangan pajak kepada negara dari tahun ke tahun sejak tahun 1983 (reformasi perpajakan pertama), yang diikuti dengan reformasi undang-undang perpajakan kedua pada

tahun 1994, dan terakhir dengan dilakukan reformasi undang-undang perpajakan pada tahun 2000. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan diri dengan globalisasi dan liberalisasi perdagangan dunia dan untuk iklim investasi. Adapun penerimaan negara dari sektor pajak dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1
Perkembangan Penerimaan Pajak
Dari Tahun 1980 s/d 2003

Tahun	Peran Pajak & Cukai	Peran Penerimaan Bukan Pajak	Peran Penerimaan Migas	Penerimaan Pembangunan	Total APBN (Tidyn)
1980/81	24,67%	2,69%	59,89%	12,74%	11.720,8
1981/82	23,33%	2,42%	61,97%	12,28%	13.921,6
1985/86	28,99%	6,53%	48,82%	15,65%	22.825,4
1986/87	34,92%	9,85%	28,95%	26,27%	21.892,8
1990/91	39,88%	4,28%	35,82%	20,03%	49.451,0
1991/92	46,27%	4,78%	28,92%	20,02%	51.993,9
1995/96	58,53%	10,02%	17,95%	13,50%	82.727,8
1996/97	58,26%	9,48%	20,73%	11,53%	95.840,2
2001	61,61%	1,59%	27,31%	5,40%	299.851,2
2002	70,38%	1,29%	21,05%	9,17%	304.182,4
2003	75,60%	6,73%	17,67%	8,70%	336.155,5

Sumber : Majalah Berita Pajak, Nomor 1488/Tahun XXXV/1 April 2003

Dari data tersebut di atas terlihat bahwa pada tahun 1980-an titik berat penghasilan negara bukan pada sektor pajak, namun lebih bertumpu pada penerimaan migas dan bantuan proyek dana pinjaman dan hibah dari luar negeri. Fenomena seperti ini mungkin timbul karena secara teknis lebih mudah menggenjot produksi migas dan bantuan luar negeri.

Lebih bertumpunya penerimaan negara ini pada sektor migas dan bantuan luar negeri pada tahun 1980-an secara teoritik sangat rentan terhadap kelanjutan sumber-sumber penerimaan negara. Hal ini disebabkan karena kedua sumber utama tersebut mempunyai keterbatasan, terutama

¹ Majalah Berita Pajak No. 1488/Tahun XXXV/1 April 2003, hlm. 31

bantuan luar negeri yang harus dibayar dengan uang rakyat (pajak).

Di samping itu dari tabel di atas juga dapat di analisis bahwa sejak reformasi undang-undang perpajakan pada tahun 1983, penerimaan dari sektor pajak melonjak sangat tinggi. Hal ini dikarenakan reformasi perpajakan tersebut mengubah cara pemungutan pajak yang semula bersifat *official assessment* (kewenangan menentukan pajak terutang pada pemerintah) menjadi *self assessment*. Dalam era reformasi ini penerimaan pajak oleh pemerintah ditetapkan atas dasar potensi dan *tax ratio*.

Di beberapa negara *tax ratio* bahkan telah mencapai 30%, sementara dalam Tahun 2002, Indonesia baru mencapai 13,03%. Singapura 22,44 %, Malaysia 20,17 %, Sri Lanka 19,91 %, Thailand 17,28 %, Korea 15,78 %, Jepang 14,56 %, Philipina 13,68 %, Pakistan 13,60 %, India 9,85 %, Myanmar 5,50 %.

Dengan demikian masih banyak peluang untuk meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia. Tahun 2004 ditargetkan *tax ratio* Indonesia telah mencapai 16%.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa pajak memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap penerimaan negara. Dengan reformasi perpajakan yang terus dilakukan, mulai tahun 1984 sampai sekarang,

peningkatan penerimaan pajak menunjukkan grafik yang terus naik. Hal ini tentunya tidak terlepas dari aturan perundang-undangan perpajakan yang dibuat pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Penetapan target penerimaan pajak dengan rasio 13,5% oleh pemerintah untuk tahun 2003 dianggap telah sesuai dengan kondisi negara saat ini.⁹

Peranan Hukum Pajak Terhadap Investasi

Dalam rangka pembangunan nasional disadari akan pentingnya peningkatan peranan penanaman modal baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing. Dalam upaya untuk menjaga agar perkembangan pembangunan tetap berjalan sesuai dengan kebijakan pembangunan yang bertumpu pada pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Garis-Garis Besar Haluan Negara, maka diperlukan kebijaksanaan yang menunjang peningkatan penanaman modal dan pemerataannya ke seluruh wilayah Republik Indonesia.

Dalam penghitungan pendapatan nasional, investasi meliputi seluruh nilai pembelian para pengusaha atas barang-barang modal dan perbelanjaan untuk mendirikan industri-industri, pengeluaran masyarakat untuk

mendirikan rumah-rumah tempat tinggal, dan pertambahan dalam nilai stok-stok barang perusahaan (berupa bahan mentah, barang yang belum selesai diproses dan barang jadi).

Pemungutan pajak terutama mempunyai fungsi untuk mengisi kebutuhan dana untuk membiayai pembangunan nasional. Namun selaras dengan fungsi tersebut, fungsi pajak sebagai sarana untuk menunjang kebijaksanaan pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, menjadi semakin meningkat.

Sehubungan dengan hal itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 31 A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, kepada wajib pajak tertentu yang melakukan penanaman modal baru atau perluasan penanaman modal di bidang usaha tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu dapat diberikan fasilitas perpajakan, berupa penyusutan dan amortisasi yang lebih dipercepat/ fasilitas perpajakan berupa penyusutan dan amortisasi yang lebih dipercepat ini dapat diberikan baik secara kumulatif maupun alternatif, kompensasi kerugian yang diperkenankan mulai tahun pajak berikutnya adalah lebih dari 5 (lima) tahun tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun, atau pengurangan pajak penghasilan atas sisa laba setelah dikenakan pajak penghasilan baik dari Penanaman Modal Asing

(PMA) maupun bentuk usaha tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.

Agar pemberian fasilitas perpajakan tersebut sesuai dengan kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan nasional, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1994 diberikan batasan mengenai kriteria bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu.

Bidang-bidang usaha tertentu yang dimaksud adalah bidang-bidang usaha disektor-sektor kegiatan ekonomi yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional khususnya dalam rangka peningkatan ekspor termasuk bidang usaha perkebunan tanaman keras dan pertambangan, yang batasannya ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan presiden.

Daerah-daerah tertentu yang dimaksud adalah daerah terpencil yaitu daerah yang secara ekonomi mempunyai potensi yang layak dikembangkan tetapi keadaan prasarana ekonomi pada umumnya kurang memadai dan sulit dijangkau oleh transportasi umum, sehingga untuk mengubah potensi ekonomi yang tersedia menjadi kekuatan ekonomi yang nyata, penanam modal menanggung resiko yang cukup tinggi dan masa pengembalian yang relatif panjang, termasuk daerah

⁹ Harian Suara Karya, Tanggal 10 Juni 2003.

perairan laut yang mempunyai kedalaman lebih dari 50 (lima puluh) meter yang dasar lautnya memiliki cadangan mineral termasuk gas bumi.

Bagi penanam modal di bidang perkebunan tanaman keras dan pertambangan di daerah tertentu yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud di atas, dapat diberikan kompensasi kerugian sampai dengan paling lama 10 (sepuluh) tahun, sedangkan bagi penanaman modal di bidang usaha perkebunan tanaman keras dan pertambangan di daerah yang tidak termasuk daerah tertentu sebagaimana dimaksud di atas, fasilitas perpajakan berupa kompensasi kerugian diberikan sampai dengan paling lama 6 (delapan) tahun.

Fasilitas perpajakan sebagaimana dimaksud di atas dapat pula diberikan di bidang perdagangan, investasi, dan di bidang usaha lainnya dalam rangka perjanjian dengan negara atau negara-negara lain, yang diatur lebih lanjut dengan keputusan presiden. Hal ini dimaksud untuk menampung adanya perjanjian bilateral atau unilateral di bidang perdagangan, investasi, dan di bidang-bidang usaha lain sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah.

Dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1994 Tanggal 16 Nopember 1994, kepada *Esso Exploration and Production Natuna Inc.* yang melakukan

pengeboran dan pengolahan gas bumi dalam rangka kontrak bagi hasil di Kepulauan Natuna dan laut sekitarnya diberikan fasilitas pajak penghasilan berupa: besarnya pajak penghasilan yang terutang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari penghasilan kena pajak; atas sisa laba setelah dikurangi pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada butir 1 sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan kena pajak; dan besarnya penghasilan kena pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dihilangkan dan diberlakukan sesuai dengan dan selama jangka waktu kontrak bagi hasil yang diubah dengan *basic agreement* antara Pertamina dengan *Esso Exploration and Production Natuna Inc.*, yang ditandatangani setelah tanggal 1 Januari 1995 dan yang disahkan oleh pemerintah.¹⁰

Pembayaran pajak penghasilan sebagaimana dimaksud di atas merupakan pelunasan dari kewajiban pajak penghasilan *Esso Exploration and Production Natuna Inc.* Apabila seluruh atau sebagian kepentingan penyerahan Pertamina atau *Esso Exploration and Production Inc.* dialihkan kepada pihak lain, maka ketentuan ini juga berlaku bagi pihak yang menerima penghasilan tersebut. Untuk mendukung iklim investasi yang lebih baik dan meningkatkan

pertumbuhan ekonomi, dalam Pasal 16 B Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang PPN dan PPnBM terdapat ketentuan bahwa dengan peraturan pemerintah dapat ditetapkan bahwa pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya, baik untuk sementara waktu maupun untuk selamanya, atau dibebaskan dari pengenaan pajak, yang pada dasarnya berisi perlakuan khusus berupa fasilitas PPN tidak dipungut atau dibebaskan, untuk kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam daerah pabean, penyerahan barang kena pajak tertentu atau penyerahan jasa kena pajak tertentu, impor barang kena pajak tertentu, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud tertentu dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean dan pemanfaatan jasa kena pajak tertentu dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.¹¹

Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1995 yang berlaku sejak tanggal 24 Agustus 1995 kepada pengusaha kena pajak yang melakukan kegiatan konstruksi dan kegiatan operasi untuk pembangunan di kawasan yang dikembangkan untuk usaha kepariwisataan termasuk sarana pendukungnya di Pulau Bintan, Kawasan industri di Pulau Bintan, kawasan pembumahan distribusi dan

pengolahan minyak bumi, serta kawasan industri maritim (galangan kapal) dan konstruksi lepas pantai di Pulau Karimun dan pulau sekitarnya, memperoleh fasilitas berupa PPN dan PPnBM yang terutang tidak dipungut seluruhnya untuk sementara waktu atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) dari dalam daerah pabean dan atas impor Barang Kena Pajak (BKP), pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud dan Jasa Kena Pajak (JKP) yang berasal dari luar daerah pabean, yang berlaku sejak tanggal 24 Agustus 1995.

Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1996 telah diberlakukan perpajakan bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) berstatus EPTe dan pengusaha pengolahan di Kawasan Berikat.

Fasilitas bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang berstatus EPTe dan perusahaan di Kawasan Berikat adalah impor barang modal, barang dan atau bahan dari luar daerah pabean ke dalam EPTe atau Kawasan Berikat diberikan penangguhan PPN Barang dan Jasa dan PPnBM, penyerahan BKP antar PKP EPTe, PPN dan PPnBM yang terutang tidak dipungut, dan penyerahan BKP oleh produsen dari daerah pabean lainnya kepada

¹⁰ Suryohadi Djulianto, *Fasilitas perpajakan untuk mendorong investasi* (Makalah disampaikan dalam Seminar perpajakan PPN dan PPnBM di Pekanbaru tanggal 6 Juni 1996)

perusahaan berstatus EPTE dan atau perusahaan pengolahan di Kawasan Berikat diberikan perlakuan yang sama dengan perlakuan perpajakan terhadap barang yang diekspor (dianggap telah diekspor).¹²

Dengan berlakunya ketentuan baru sejak tanggal 25 Januari 1996, maka para PKP produsen yang melakukan penyerahan BKP kepada perusahaan EPTE atau perusahaan pengolahan di Kawasan Berikat yang pada masa pajak mempunyai kelebihan pembayaran pajak masukan atas pengeluaran BKP dan JKP yang digunakan untuk menghasilkan BKP yang diserahkan kepada PKP EPTE atau pengusaha pengolahan di Kawasan Berikat, setelah akhir masa pajak dapat memperoleh pengembalian pajak masukan seperti halnya PKP eksportir.

Pada tahun 1971, Presiden Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1971 tentang Pengembangan Pembangunan Pulau Batam untuk menyalingi kemajuan pembangunan yang pesat dari Singapura. Pulau ini kemudian ditetapkan statusnya sebagai Kawasan Berikat (*bonded zone*) dengan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1978. Dengan status ini, maka semua barang impor yang didatangkan ke daerah ini belum wajib dikenakan pajak.

Akumulasi dari seluruh fasilitas yang merupakan kekayaan alam Batam, hingga bulan September 1999 tercatat investasi sudah mencapai 7 milyar dollar AS. Perbandingan antara investasi swasta dan pemerintah adalah, pemerintah sebesar 1,7 milyar dollar (24 persen) dan swasta 5,3 milyar dollar (76 persen). Bila diolah lagi dari sektor swasta, 3 milyar dollar (57 persen) berasal dari investor lokal dan 2,3 milyar (43 persen) investor asing.¹³

Pertumbuhan investasi di Batam memang sangat menonjol, pada Tahun 1978 hanya sepuluh perusahaan yang berdiri, kemudian meningkat menjadi 3.855 perusahaan pada tahun 1993, kemudian 6.528 perusahaan pada tahun 1996 dan 9.127 perusahaan pada tahun 1997. Hingga saat ini, tercatat 380 Penanaman Modal Asing (PMA) yang berada di Batam, di antaranya perusahaan multinasional seperti ABB, Ballast Nedam, Ciba, Epson, Hyundai, Kyocera, Mc Dermott, Nikon, Siemens, Sanyo, Seagate dan Sumitomo. Laju investasi di Batam ini, mendukung stabilitas pertumbuhan ekonomi termasuk saat krisis melanda tanah air. Pada tahun 1998, Batam mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 2,7 persen. Pendapatan perkapita penduduk mencapai 1.400 dollar AS, cukup tinggi jika dibandingkan

dengan angka nasional yang hanya 380 dollar AS.

Pertumbuhan industri, telah memberikan dampak berganda (*multiplier effect*) terhadap tumbuhnya dunia usaha, khususnya sektor pariwisata di daerah ini. Pada Tahun 1999, jumlah wisatawan mancanegara (Wisman) mencapai angka 1,2 juta jiwa. Hingga saat ini, struktur ekonomi Batam terbelah menjadi 66 persen sektor industri, 16,6 persen perdagangan, perhotelan dan restoran, 5,69 persen keuangan, persewaan dan jasa, 4,27 persen bangunan dan konstruksi, serta 3,69 persen pengangkutan dan komunikasi. Sementara karena kekayaan alamnya sangat minim, sektor pertanian hanya 0,75 persen, pertambangan dan penggalian hanya 0,58 persen.

Selain itu, hal yang tidak kalah penting adalah adanya reformasi perpajakan yang telah dilakukan secara berkesinambungan ke arah yang semakin baik dengan tujuan untuk mempertegas aspek keadilan dan kepastian hukum. Adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan reformasi perpajakan sesuai yang diamanatkan dalam

Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999-2004 yang berbunyi: a. Mengembangkan kebijakan fiskal yang transparan, adil, efektif untuk menambah pendapatan negara dan mengurangi utang luar negeri, b. Menyelesaikan APBN dengan mengurangi defisit anggaran, pengurangan subsidi dan pinjaman luar negeri, peningkatan pajak *progresif* yang adil dan jujur.¹⁴

Di bidang hukum, prasyarat utama agar mekanisme pasar bekerja dengan baik adalah: terpeliharanya ketertiban dan keamanan (*law and order*), adanya sistem hukum yang melindungi hak milik dan pelaksanaan kontrak antara para pelaku ekonomi dan adanya standar minimal mengenai praktik pengelolaan (*governance*) baik di dunia usaha maupun di pemerintahan.¹⁵

Tanpa adanya *law and order*, perlindungan atas hak milik, jaminan bahwa janji dalam kontrak dipenuhi dan standar minimal *governance* yang dapat dipegang, transaksi menjadi tidak pasti resiko ingkar janji (*default*) dan resiko salah informasi menjadi sangat

¹² Majalah Berita Pajak, No. 1496/Tahun XXXV/1 Agustus 2003.

¹³ Mancur Olson, *Power and Prosperity: Outgoing Communist and Capitalist Dictatorship*, Basic Books, 1998. Mancur Olson, "Dictatorship, Democracy and Development", dalam Mancur Olson, dan Satu Kalkohen, *A Not So Distant Science A Broader View of Economics and Societies*, Oxford University Press, 2000, hlm. 119-137. A. A. Aichian dan H. Demsetz, *The Property Rights Paradigm*, Journal of Economic History, Maret 1973, hlm. 16-27.

tinggi. Keadaan ini mengakibatkan biaya transaksi (*transaction costs*) mahal dan selanjutnya volume transaksi dalam perekonomian menciut.

Dengan demikian, peningkatan efisiensi yang timbul dari sistem pertukaran tidak seluruhnya terwujud. Selain itu, kondisi yang demikian mempunyai dampak negatif lain yang penting, yaitu menghambat kesiediaan para pelaku ekonomi untuk membuat komitmen jangka panjang. Orang hanya tertarik pada investasi yang menjanjikan imbalan yang sangat tinggi dalam waktu singkat-investasi spekulatif. Tanpa *law and order*, perlindungan hak milik, jaminan dipenuhinya kontrak serta standar *governance* minimal, "mutu" investasi rendah.

Secara umum Indonesia pemain yang sangat kecil dalam produksi, perdagangan dan lalu lintas keuangan dunia. Ekspor dan impor barang dan jasa kita tidak sampai 1 % dari ekspor-impor dunia. Kontribusi kita dalam produksi dunia hanya 1,6%, dana yang di mobilisasikan lewat pasar modal dalam negeri sangat kecil, yakni kurang dari 0,1 % dari seluruh dana yang dimobilisasikan lewat pasar saham dunia dan kita hanya dapat menarik sekitar 1 % dari seluruh penanaman modal asing yang dilaksanakan dalam tahun 1998.

Dari uraian di atas dapat dikata-

kan bahwa peranan hukum pajak terhadap investasi masih terlalu kecil, hal ini terkait dengan faktor-faktor yang menentukan investasi, yaitu: ramalan mengenai keadaan di masa yang akan datang, tingkat bunga, perubahan dan perkembangan teknologi, tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya serta keuntungan yang dicapai perusahaan-perusahaan.¹⁶

Hal ini juga terlihat dari banyaknya asosiasi pengusaha yang meminta keringanan dan pembebasan pajak atas produk-produk tertentu, terutama Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan atas semua jenis jasa kena pajak (JKP) dan barang kena pajak (BKP) dalam setiap mata rantai kegiatan produksi dan konsumsi. PPN dikenakan dengan tarif tunggal, yakni sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak. Tarif dan jenis pajak ini dirasakan oleh kalangan investor sangat merugikan mereka, hal ini tentunya berkaitan langsung dengan usaha mereka di Indonesia. Seperti *National Shippers Association* (NISA) yang meminta pemerintah memberikan insentif berupa keringanan pajak bagi perusahaan pelayaran nasional, terutama untuk pengadaan kapal. Sebab saat ini, kondisi pelayaran nasional sangat terpuruk dengan tidak mempunyai bersaing dengan pelayaran asing.¹⁷

¹⁶ Sadono Sukirno, *Op Cit.*, hlm. 185
¹⁷ Suara Pembaruan, 4 Maret 2003.

Penutup

Peranan hukum pajak dalam pembangunan ekonomi, secara keseluruhan sangat signifikan. Hal ini terbukti dengan terus meningkatnya penerimaan sektor pajak dari tahun ke tahun. Hal ini tidak terlepas dari reformasi di bidang hukum pajak yang terus dilakukan pemerintah. Pemerintah senantiasa berupaya melaksanakan penyesuaian atas peraturan perundang-undangan perpajakan agar sejalan dengan perkembangan sosial, politik, ekonomi, dan budaya sesuai dengan amanat rakyat sebagaimana terdapat dan tersirat dalam GBHN Tahun 1999 yang antara lain berbunyi: "Sistem perpajakan terus disempurnakan, pemungutan pajak diintensifkan, dan aparat perpajakan harus makin mampu dan bersih".

Hal tersebut tercermin dalam perubahan-perubahan yang dilakukan pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, antara lain, perubahan terhadap UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU Pajak Penghasilan, UU Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, UU Pajak Bumi dan Bangunan, UU Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan UU Penghasilan Pajak dengan Surat Paksa. Dengan serangkaian perubahan yang dilakukan, pemerintah berhasil meningkatkan jumlah penerimaan pajak dan jumlah wajib pajak setiap tahunnya.

Peranan pajak terhadap inves-

tasi, menunjukkan hal yang tidak begitu berarti. Hal ini disebabkan karena aturan perundang-undangan perpajakan khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dinilai kalangan investor domestik maupun asing sangat memberatkan mereka dalam mengembangkan usahanya di Indonesia. Dengan tarif tunggal sebesar 10% PPN dikenakan pada setiap mata rantai produksi dan distribusi barang maupun jasa kena pajak, sehingga impor barang modal juga secara terhutang PPN 10%. Tentunya hal ini membuat biaya sebelum produksi menjadi besar. Di samping pajak pusat yang harus ditanggung oleh para investor, pemerintah daerah biasanya juga menerapkan Peraturan Daerah (Perda) untuk pemungutan retribusi atas usaha mereka. Tentunya hal ini juga menimbulkan *high economic cost* bagi pelaku usaha. Akibat biaya produksi yang tinggi, menyebabkan produk yang mereka jual tidak kompetitif lagi (kalah bersaing).

Program desentralisasi fiskal, khususnya berkaitan dengan pemberian tanggungjawab yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan (*tax assignment*) perlu diselenggarakan dengan pemberian tanggungjawab yang besar kepada daerah dalam tanggungjawab pengeluaran (*expenditure assignment*). Berbagai alternatif pemberian tambahan tanggungjawab perpajakan tersebut dapat dilakukan antara lain dengan mengalihkan pajak pusat. Pemberian basis pajak tersebut

juga perlu disertai dengan pemberian kekeluasaan dalam pengenaan tarif.

Daftar Pustaka

- E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Bandung: PT Ichtiar, 1961.
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Andi Offset, 2000
-, *Tinjauan kritis terhadap sistem perpajakan nasional dan faktor pendorong timbulnya kejahatan restitusi pajak*, Makalah disampaikan dalam seminar Nasional tentang hukum pajak, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Solo, Tanggal 22 Januari 1994.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembinaan*, Bandung: Alumni, 2002.
- Moena H. Regar, *Pajak Penghasilan Suatu Tinjauan Akuntan Public*, Edisi Pertama, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1993
- R. Santoso Brotodhardjo, *Pengantar Analisis Pendapatan Nasional*, Edisi Kelima, Yogyakarta: Liberty, 1992
-, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: PT Eresco, 1995.
- Rochmat Seomiro, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Penghasilan*, Bandung: Penerbit PT Eresco, 1990.
-, *Pajak dan Pembangunan*, Bandung: Penerbit PT Eresco, 1990.
- S. Munawir, *Perpajakan*, Edisi Keempat, Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1992.
- Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makro Ekonomi*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1981
- Soeparma Soemahamidjaja, *Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong*, Bandung: Universitas Padjajaran, 1994.
- Suryohadi Djulianto, *Fasilitas perpajakan untuk mendorong investasi*, Makalah disampaikan dalam seminar perpajakan PPN dan PPhBM di Pekanbaru tanggal 6 Juni 1996.
- Undang-Undang Dasar 1945 (Aman-demen)
- Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan

- Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- Majalah Berita Pajak, Nomor 1465/ Tahun XXXIV/15 April 2002
-, Nomor 1483/Tahun XXXV/15 Januari 2003
-, Nomor 1487/Tahun XXXV/15 Maret 2003
-, Nomor 1488/Tahun XXXV/1 April 2003
-, Nomor 1490/Tahun XXXV/1 Mei 2003
-, Nomor 1496/Tahun XXXV/1
- Agustus 2003
- Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22-No 4-Tahun 2003
- Kompas, tanggal 18 April 2000
- Bisnis Indonesia, tanggal 21 Maret 2003
-, tanggal 31 Maret 2003
-, tanggal 30 Agustus 2003
- Suara Karya, tanggal 10 Juni 2003
- Riau Pos, tanggal 19 Agustus 2003
- Suara Pamburuan, tanggal 4 Maret, 2003
- Neraca, tanggal 11 April 2003

DAFTAR ISI

PENGANTAR REDAKSI	Hlm. i
DAFTAR ISI	ii
Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung dalam Perspektif Yuridis	
<i>Ni'matul Huda</i>	131-157
Tinjauan Hukum dan Politik Pemilihan Kepala Daerah Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004	
<i>Eddy Asnawi</i>	158-166
Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Secara Demokratis Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004	
<i>Ikhsan Syakrani</i>	167-181
Memahami Nilai-Nilai dan Prinsip-Prinsip Dasar Pemerintahan Asli dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	
<i>Sudi Fahmi</i>	182-205
Keberadaan Tanah Hak Ulayat Setelah Perubahan Pemerintahan Negeri ke Pemerintahan Desa di Kabupaten Kampar	
<i>Aliar Syam</i>	206-214
Perdebatan <i>Civil Rights</i> dan Syaria di Indonesia: Upaya Mencari Titik Temu	
<i>Ridwan al-Makassary</i>	215-228
Peranan Hukum Investasi dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia	
<i>Indra Afrita</i>	229-236
Peranan Hukum Pajak dalam Pembangunan Ekonomi	
<i>Hadion Wijoyo</i>	237-253

Arti Penting Perjanjian Ekstradisi dalam Mencegah Larinya Pelaku Tindak Pidana

Fahmi

254-260

BIODATA PENULIS